



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal
2. Tempat lahir : Tanjung Pasir
3. Umur/Tanggal lahir : 34/3 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asal/KTP: Desa Tebing Abang, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;Jalan Popies 2 No. 2 Gg. Gora, Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Desi Purnani, S.H., M.H., dkk dari kantor Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang PERADI Denpasar, yang berkantor di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berupa plastik klip bening yang didalamnya daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 9,46 gram brutto atau 9,06 gram netto;
 - 1 (satu) buah korek gas;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana narkotika karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan, serta mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya sehingga tercipta cukup waktu bagi Terdakwa untuk introspeksi agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan segera kembali ke keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Surat Pembelaan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RIZAL**, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat didepan kamar No. 25 lantai 3 Losmen Cempaka 3 Gang Benesari Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun dan biji Ganja dengan berat 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram brutto atau 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) netto (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris)**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Operasi Pekat yang dipimpin oleh KBO Res Narkoba Polres Badung I NYOMAN SUDARMA.SH.MH. untuk melakukan penyelidikan pencurian Laptop dengan modus keprok kaca, dari keterangan pelaku Laptop dibawa oleh seseorang yang bernama RIZAL, setelah dilakukan penyelidikan didaerah Kuta didapat Informasi terdakwa berada di Losmen Cempaka III, saat itulah saksi PURWOKO dan ISMADJI bersama saksi I NYOMAN NURYANA (karyawan losmen) naik kelantai 3 menuju kamar terdakwa, saat itulah saksi PURWOKO dan ISMADJI melihat terdakwa mengambil sesuatu barang dari kantong celana dengan menggunakan tangan kanannya dan membuangnya dibawah, karena merasa curiga saksi PURWOKO menyuruh saksi ISMAJI untuk melihat barang yang telah dibuang oleh terdakwa, saat itulah dari lantai bawah saksi ISMAJI berteriak menyuruh saksi PURWOKO untuk mengikat tangan terdakwa dan membawanya turun;
- Bahwa setelah saksi PURWOKO dan terdakwa dibawah yang disaksikan oleh karyawan losmen yaitu saksi I NYOMAN NURYANA dan FADLI NOOR AFFANDI, saksi PURWOKO menyakan “ apa isi plastik klip tersebut “ dijawab terdakwa “Ganja Pak” setelah itu saksi ISMAJI langsung mengambilnya plastik klip yang diduga berisi daun ganja, selanjutnya saksi PURWOKO dan ISMAJI besama-sama dengan saksi yang lain naik kelantai 3 untuk melakukan pengeledahan dikamar losmen yang terdakwa sewa dan menemukan 1 buah korek gas menurut pengakuan terdakwa dipakai untuk membakar ganja yang diperoleh terdakwa dengan cara pada hari senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 WITA terdakwa mendatangi rumah seseorang yang bernama LUBIS ZULKARNAIN Als BIBO saat itu terdakwa ditawari Ganja/Cimeng oleh LUBIS ZULKARNAIN Als BIBO, selanjutnya terdakwa langsung membeli Ganja/Cimeng tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 paket daun ganja terdakwa membawanya ke losmen/penginapan untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps



dikonsumsi, setelah sekira dua jam berada dikamar Losmen Cempaka terdakwa diberitahu oleh temannya bahwa ada petugas Kepolisian yang sedang mencari terdakwa, saat itulah terdakwa langsung membuang 1 paket plastik klip yang berisi daun ganja, seberat 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram brutto atau 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram netto kelantai bawah, setelah ditanyakan ijin kepemilikan 1 Paket plastik klip berisi daun ganja terdakwa mengakui bahwa itu miliknya dan tidak punyai ijin dari pihak yang berwenang ;

- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang disimpulkan bahwa Nomor barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram diberi kode **6010/2018/NF** dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi kode **6011/2018/NF milik terdakwa RIZAL**, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1366/NNF/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Kompol IMAM MAHMUDI, Amd, SH, Penata TK I I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M selaku Pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. YANI NUR SYAMSU,Msc. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti kode **6010/2018/NF** berupa daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kode **6011/2018/NF** berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RIZAL**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito **narkotika golongan I jenis Daun dan biji kering ganja berupa daun ganja dengan berat 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram brutto atau 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) netto (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris)**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Operasi Pekat yang dipimpin oleh KBO Res Narkoba Polres Badung I NYOMAN SUDARMA.SH.MH. untuk melakukan penyelidikan pencurian Laptop dengan modus keprok kaca, dari keterangan pelaku Laptop dibawa oleh seseorang yang bernama RIZAL, setelah dilakukan penyelidikan di daerah Kuta didapat Informasi terdakwa berada di Losmen Cempaka III, saat itulah saksi PURWOKO dan ISMADJI bersama saksi I NYOMAN NURYANA (karyawan losmen) naik kelantai 3 menuju kamar terdakwa, saat itulah saksi PURWOKO dan ISMADJI melihat terdakwa mengambil sesuatu barang dari kantong celana dengan menggunakan tangan kanannya dan membuangnya dibawah, karena merasa curiga saksi PURWOKO menyuruh saksi ISMAJI untuk melihat barang yang telah dibuang oleh terdakwa, saat itulah dari lantai bawah saksi ISMAJI berteriak menyuruh saksi PURWOKO untuk mengikat tangan terdakwa dan membawanya turun;
- Bahwa setelah saksi PURWOKO dan terdakwa dibawah yang disaksikan oleh karyawan losmen yaitu saksi I NYOMAN NURYANA dan FADLI NOOR AFFANDI, saksi PURWOKO menanyakan "apa isi plastik klip tersebut" dijawab terdakwa "Ganja Pak" setelah itu saksi ISMAJI langsung mengambilnya plastik klip yang diduga berisi daun ganja, selanjutnya saksi PURWOKO dan ISMAJI bersama-sama dengan saksi yang lain naik kelantai 3 untuk melakukan pengeledahan di kamar losmen yang terdakwa sewa dan menemukan 1 buah korek gas menurut pengakuan terdakwa dipakai untuk membakar ganja yang diperoleh terdakwa dengan cara pada hari senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 WITA terdakwa mendatangi rumah seseorang yang bernama LUBIS ZULKARNAIN Als BIBO saat itu terdakwa ditawari Ganja/Cimeng oleh LUBIS ZULKARNAIN Als BIBO, selanjutnya terdakwa langsung membeli Ganja/Cimeng tersebut seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 paket daun ganja terdakwa membawanya ke losmen/penginapan untuk dikonsumsi, setelah sekira dua jam berada di kamar Losmen Cempaka terdakwa diberitahu oleh temannya bahwa ada petugas Kepolisian yang sedang mencari terdakwa, saat itulah terdakwa langsung membuang 1 paket plastik klip yang berisi daun ganja, seberat 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram brutto atau 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram netto kelantai bawah, setelah ditanyakan ijin kepemilikan 1 Paket plastik klip berisi daun ganja terdakwa mengakui bahwa itu miliknya dan tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Kriminalistik yang disimpulkan bahwa Nomor barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram diberi kode **6010/2018/NF** dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi kode **6011/2018/NF milik terdakwa RIZAL**, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1366/NNF/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Kopol IMAM MAHMUDI, Amd, SH, Penata TK I I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M selaku Pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. YANI NUR SYAMSU, Msc. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti kode **6010/2018/NF** berupa daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kode **6011/2018/NF** berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 115 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa RIZAL, waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama atau kedua tersebut diatas **tanpa hak dan melawan hukum menyalah gunakan Narkotika golongan I jenis Daun dan biji kering ganja berupa daun ganja dengan berat 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram brutto atau 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) netto (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris)**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa berusia 20 tahun sudah mulai menggunakan ganja ketika terdakwa masih tinggal di Sumatera dengan cara membeli kepada seseorang bernama AA melalui telerphone, kemudian pada hari senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 WITA terdakwa mendatangi rumah seseorang yang bernama LUBIS ZULKARNAIN Als BIBO saat itu terdakwa ditawari untuk membeli Ganja/Cimeng oleh LUBIS ZULKARNAIN Als BIBO, saat itulah terdakwa langsung membeli 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Ganja/Cimeng tersebut seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 paket ganja dari LUBIS ZULKARNAIN Als BIBO, membawanya ke losmen/penginapan Cempaka 3 kamar 25 dilantai III, setelah sampai di losmen terdakwa langsung melinting/menggulung sebagian daun ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok, membakarnya setelah mengeluarkan asap terdakwa menghisap seperti orang merokok sehingga membuat merasakan pikiran dari tegang menjadi tenang sehingga menjadi lebih enak untuk berfikir, kemudian setelah dua jam berikutnya terdakwa diberitahu oleh temanya bahwa telah dicari oleh Petugas Kepolisian saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 paket daun ganja dari saku celananya ke lantai bawah, saat itulah Team Pelres Badung melakukan Operasi Pekat yang dipimpin oleh KBO Res Narkoba Polres Badung I NYOMAN SUDARMA.SH.MH, melakukan penyelidikan pencurian Laptop dengan modus keprok kaca, dari keterangan pelaku Laptop dibawa oleh seseorang yang bernama RIZAL, setelah dilakukan penyelidikan didaerah Kuta didapat Informasi terdakwa berada di Losmen Cempaka III, saat itulah saksi PURWOKO dan ISMADJI bersama saksi I NYOMAN NURYANA (karyawan losmen) naik kelantai 3 menuju kamar terdakwa, saat itulah saksi PURWOKO dan ISMADJI melihat terdakwa mengambil sesuatu barang dari kantong celana dengan menggunakan tangan kanannya dan membuangnya dibawah, karena merasa curiga saksi PURWOKO menyuruh saksi ISMAJI untuk melihat barang yang telah dibuang oleh terdakwa, saat itulah dari lantai bawah saksi ISMAJI berteriak menyuruh saksi PURWOKO untuk mengikat tangan terdakwa dan membawanya turun dan setelah saksi PURWOKO dan terdakwa dibawah yang disaksikan oleh karyawan losmen yaitu saksi I NYOMAN NURYANA dan FADLI NOOR AFFANDI, saksi PURWOKO menanyakan "apa isi plastik klip tersebut" dijawab terdakwa "Ganja Pak" setelah itu saksi ISMADJI langsung mengambilnya plastik klip yang diduga berisi daun ganja, selanjutnya saksi PURWOKO dan ISMAJI besama-sama dengan saksi yang lain naik kelantai 3 untuk melakukan pengeledahan dikamar losmen yang terdakwa sewa dan menemukan 1 buah korek gas menurut pengakuan terdakwa dipakai untuk membakar ganja, saat itulah terdakwa langsung setelah ditanyakan ijin kepemilikan 1 Paket plastik klip berisi daun ganja terdakwa mengakui bahwa itu miliknya dan tidak punyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke Polres Badung untuk pemeriksaan lebih lanjut setelah dilakukan penimbangan Barang berupa 1 paket plastik klip didugaganja tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram brutto atau 9,26 (sembilan koma dua puluh enam) gram netto;

- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Kriminalistik yang disimpulkan bahwa Nomor barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram diberi kode **6010/2018/NF** dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi kode **6011/2018/NF** milik **terdakwa RIZAL**, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1366/NNF/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Kompol IMAM MAHMUDI, Amd, SH, Penata TK I I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M selaku Pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. YANI NUR SYAMSU, Msc. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti kode **6010/2018/NF** berupa daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kode **6011/2018/NF** berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. PURWOKO**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Selasa, 27 November 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, di depan kamar nomor 25 lantai 3 Losmen Cempaka 3, Gang Benesari, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Saksi bersama dengan Saksi AIPTU ISMADJI telah menangkap Terdakwa RIZAL;
 - Bahwa berawal dari peristiwa pencurian laptop, Saksi mendapat informasi laptop tersebut dijual kepada seseorang bernama RIZAL. Saksi bersama dengan Saksi ISMAJI kemudian memperoleh informasi bahwa RIZAL berada di Losmen Cempaka 3;
 - Bahwa pada saat menemui Terdakwa di Losmen Cempaka 3, Terdakwa mengambil sesuatu dari kantong celananya dan membuangnya ke lantai 1. Saksi kemudian menyuruh AIPTU ISMADJI untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa ke lantai bawah. AIPTU ISMADJI menemukan plastik klip berisi daun dan biji kering diduga narkotika jenis ganja. AIPTU ISMADJI



kemudian memberitahukan isi plastik tersebut kepada Saksi, dan Saksi segera mengikat tangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan plastik klip berisi daun dan biji kering diduga ganja tersebut, dan Terdakwa betul itu barang yang Terdakwa buang. Saksi kemudian menggeledah kamar losmen tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah menyita barang berupa: 1 (satu) paket berupa plastik klip bening yang didalamnya daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 9,66 gram brutto atau 9,26 gram netto yang ditemukan di atas paving jalan hotel depan office Losmen dan 1 (satu) buah korek api ditemukan di atas kasur dalam kamarnya yang dalam prosesnya disaksikan oleh petugas hotel, yakni I NYOMAN NURYANA dan FADLI NOOR AFFANDI;

- Bahwa Saksi mengetahui berat dari 1 (satu) paket plasti yang diduga berisi daun dan biji kering Narkotika jenis ganja tersebut setelah ditimbang di kantor dan dihadapan Terdakwa dengan berat keseluruhan 1 (satu) paket tersebut 9,66 gram brutto dan 9,26 gram netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Ganja seberat 9,66 gram brutto dan 9,26 gram netto tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai, dan disediakan dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli secara langsung dari LUBIS ZULKARNAIN alias BIBO setelah ditawarkan oleh LUBIS ZULKARNAIN alias BIBO dirumahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari LUBIS ZULKARNAIN alias BIBO;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan, sehingga Narkotika jenis Ganja seberat 9,66 gram bruto dan 9,26 gram netto tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah melakukan pencarian terhadap LUBIS ZULKARNAIN alias BIBO ke tempat tinggalnya, namun Saksi belum dapat menemukan keberadaannya saat itu karena tempat tinggalnya sudah dalam keadaan kosong;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dari hasil urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan;

2. ISMADJI, didepan persidangan dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa, 27 November 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, di depan kamar nomor 25 lantai 3 Losmen Cempaka 3, Gang Benesari, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Saksi bersama dengan AIPTU PURWOKO telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari peristiwa pencurian laptop, Saksi mendapat informasi laptop tersebut dijual kepada seseorang bernama RIZAL. Saksi bersama dengan Saksi ISMAJI kemudian memperoleh informasi bahwa RIZAL berada di Losmen Cempaka 3;
- Bahwa pada saat menemui Terdakwa di Losmen Cempaka 3, Terdakwa mengambil sesuatu dari kantong celananya dan membuangnya ke lantai 1. Saksi mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa ke lantai bawah dan menemukan plastik klip berisi daun dan biji kering diduga narkoba jenis ganja. Saksi kemudian memberitahukan isi plastik tersebut kepada AIPTU PURWOKO, dan AIPTU PURWOKO segera mengikat tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan plastik klip berisi daun dan biji kering diduga ganja tersebut, dan Terdakwa membenarkan itu barang yang Terdakwa buang. Saksi kemudian menggeledah kamar losmen tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menyita barang berupa: 1 (satu) paket berupa plastik klip bening yang didalamnya daun dan biji kering yang diduga Narkoba jenis ganja dengan berat 9,66 gram brutto atau 9,26 gram netto yang ditemukan di atas paving jalan hotel depan office Losmen dan 1 (satu) buah korek api ditemukan di atas kasur dalam kamarnya yang dalam prosesnya disaksikan oleh petugas hotel, yakni I NYOMAN NURYANA dan FADLI NOOR AFFANDI;
- Bahwa Saksi mengetahui berat dari 1 (satu) paket plasti yang diduga berisi daun dan biji kering Narkoba jenis ganja tersebut setelah ditimbang di kantor dan dihadapan Terdakwa dengan berat keseluruhan 1 (satu) paket tersebut 9,66 gram brutto dan 9,26 gram netto;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Ganja seberat 9,66 gram brutto dan 9,26 gram netto tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai, dan disediakan dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Ganja senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara membeli secara langsung dari LUBIS ZULKARNAIN alias BIBO setelah ditawarkan oleh LUBIS ZULKARNAIN alias BIBO di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja yang ditemukan, sehingga Narkoba jenis Ganja seberat 9,66 gram bruto dan 9,26 gram netto tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melakukan pencarian terhadap LUBIS ZULKARNAIN alias BIBO ke tempat tinggalnya, namun Saksi belum dapat menemukan keberadaannya saat itu karena tempat tinggalnya sudah dalam keadaan kosong;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dari hasil urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan;

3. I NYOMAN NURYANA, Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangan Saksi dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa, 27 November 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di Losmen Cempaka 3, Gang Benesari, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa RIZAL oleh Petugas Kepolisian dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah korek gas;

- Bahwa Saksi bersama temannya yaitu FADLI NOOR AFFANDI diminta oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melihat barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Saksi bersama Karyawan Losmen FADLI NOOR AFFANDI menerangkan saat itu melihat petugas menemukan 1 (satu) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas paving jalan losmen didepan office penginapan, sedangkan korek gas Saksi tidak mengetahui lokasi penemuannya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa, 27 November 2018, sekitar pukul 02.00 WITA di depan kamar nomor 25 lantai 3 Losmen Cempaka 3, Gang Benesari, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika serta ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena dugaan kepemilikan narkotika dengan jenis ganja dalam plastik seberat 9,66 gram bruto atau 9,26 gram netto;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika dengan jenis ganja dalam plastik seberat 9,66 gram bruto atau 9,26 gram netto merupakan miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui membuang plastik berisikan narkotika dengan jenis ganja dalam plastik seberat 9,66 gram bruto atau 9,26 gram

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto ke lantai bawah pada saat Petugas Kepolisian datang dengan tujuan menghilangkan barang bukti karena khawatir;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dari plasti yang berisikan narkotika dengan jenis ganja dalam plastik, namun baru mengetahui beratnya 9,66 gram bruto atau 9,26 gram netto setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika dengan jenis ganja dalam plastik seberat 9,66 gram bruto atau 9,26 gram netto tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dengan jenis ganja dalam plastik seberat 9,66 gram bruto atau 9,26 gram netto tersebut dengan membelinya dari LUBIS ZULKARNAIN alias BOBO seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika dengan jenis ganja dalam plastik seberat 9,66 gram bruto atau 9,26 gram netto tersebut di Losmen sebanyak 1 (satu) linting;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika dengan jenis ganja tersebut dengan cara melinting narkotika, kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli ganja dari LUBIS ZULKARNAIN sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada 1 (satu) bulan yang lalu, 2 (dua) minggu yang lalu, dan pada Senin, 27 November 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja dilarang oleh hukum dan tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika sejak umur 20 tahun pada saat masih tinggal di Sumatera;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Ganjar dan Inex yang diperoleh dari seseorang yang bernama AA, namun belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada tingkat penyidikan telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 0,2 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar, No.Lab: 1366/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- **6010/2018/NF** berupa daun dan biji kering tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **6011/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berupa plastik klip bening yang didalamnya daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 9,46 gram brutto atau 9,06 gram netto;
- 1 (satu) buah korek gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni Saksi PURWOKO dan Saksi ISMADJI pada Selasa, 27 November 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di depan kamar nomor 25 lantai 3 Losmen Cempaka 3, Gang Benerasi, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menemui Terdakwa dan menuju kamar Terdakwa di Losmen Cempaka 3, Saksi PURWOKO melihat Terdakwa membuang sesuatu dari kantong celananya ke lantai 1, sehingga Saksi PURWOKO memerintahkan Saksi ISMADJI untuk mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ISMADJI menemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa, berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering Narkotika jenis Ganja tersebut adalah barang yang Terdakwa buang dan merupakan miliknya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi daun dan biji kering ganja tersebut seberat 9,66 gram brutto dan 9,26 gram netto;
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut disisihkan 0,2 gram netto dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pengambilan urin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik diketahui bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik berisi daun dan biji kering seberat 0,2 gram netto positif Ganja dan terhadap urin Terdakwa positif mengandung Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara melinting, membakar, kemudian menghisapnya seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika dari Institusi yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Ganja yang merupakan Golongan I dengan tujuan untuk digunakan sendiri; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I
2. Untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa definisi “Penyalahguna” sebagaimana diatur dalam Pasal angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Setiap Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa definisi tersebut merupakan unsur yang harus terpenuhi untuk membuktikan unsur penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” merupakan unsur yang menunjukan subjek hukum pidana berupa orang sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa RIZAL dalam perkara ini telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitasnya adalah subjek hukum orang dan tidak ada bantahan mengenai kebenaran identitas terdakwa sehingga masuk dalam ruang lingkup unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa RIZAL selama proses persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang mengakibatkan dirinya tidak dapat bertanggungjawab, seperti jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan-alasan lain yang menghilangkan sifat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, sehingga dirinya dianggap cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah disita dari Terdakwa RIZAL 1 (satu) plastik berisi daun dan biji kering yang diduga narkoba dengan jenis ganja seberat 9,66 gram brutto atau 9,26 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap 1 (satu) buah plastik berisi daun dan biji kering seberat 0,2 gram netto yang merupakan sampel dari barang bukti yang disita dari Terdakwa RIZAL diketahui positif Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Ganja masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian diatas, maka barang bukti yang disita dari Terdakwa RIZAL berupa 1 (satu) buah plastik berisi daun dan biji kering seberat 9,66 gram brutto atau 9,26 gram netto benar merupakan Narkotika Golongan I dengan jenis ganja sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa RIZAL telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian POLRES Badung karena kedapatan memiliki 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja yang telah disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa dalam 1 (satu) plastik berisikan daun dan biji kering ganja dengan berat 9,66 gram brutto dan 9,26 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melinting, membakar, dan kemudian menghisapnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* juga telah diambil urin dari Terdakwa untuk memeriksa kandungan zat dalam tubuh Terdakwa dan terhadap urin Terdakwa RIZAL positif diketahui positif mengandung Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan metabolit dari Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka penggunaan Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Adapun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dengan jenis ganja bukan untuk kepentingan yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika serta tidak memiliki izin dan persetujuan dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan unsur “melawan hukum”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.2. Untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa RIZAL menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja yang masuk dalam Narkotika Golongan I tersebut untuk digunakan sendiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik diketahui bahwa urin Terdakwa RIZAL positif mengandung Delta-9 Tetrahydrocannabinol yang merupakan zat Narkotika Golongan I dalam Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa RIZAL menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut bukan untuk dijual, diedarkan, atau kepentingan-kepentingan lain yang berkaitan dengan pihak ketiga, melainkan untuk penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan unsur-unsur pembenar maupun pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dicelakan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam tulisannya pada Varia Peradilan Nomor 246 Tahun 2006 menyatakan bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusannya haruslah menjunjung unsur-unsur yang bersifat:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para Pelakunya
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa sudah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Terdakwa sadar dan mengetahui akan hal tersebut sehingga pemidanaan dapat menjadi sarana edukasi dan penjeratan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berupa plastik klip bening yang didalamnya daun dan biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 9,46 gram brutto atau 9,06 gram netto;
- 1 (satu) buah korek gas.

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket berupa plastik klip bening yang didalamnya daun dan biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 9,46 gram brutto atau 9,06 gram netto;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami, **Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Novita Riama, S.H., M.H.**, dan **Esthar Oktavi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Gede Juliarsana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Dps